



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN KEBUDAYAAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Paragraf 1 pada Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 1**

**Seksi Pengembangan  
Organisasi Pemuda**

Pasal 11

Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan organisasi pemuda;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan konsultasi bidang pengembangan organisasi pemuda;
- c. memfasilitasi pengembangan manajemen dalam rangka meningkatkan pengembangan organisasi, wawasan, dan kreativitas dalam pemanfaatan organisasi pemuda;
- d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mengembangkan produktifitas, kreativitas, manajemen dan wawasan serta meningkatkan kemitraan dan kewirausahaan bidang pengembangan organisasi pemuda;
- e. menyusun kriteria dan standarisasi organisasi pemuda, pengembangan kapasitas dan kompetensi organisasi pemuda;
- f. mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan pengembangan organisasi pemuda; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

Pasal 17

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan yang meliputi kesenian, sejarah, nilai-nilai tradisional, dan kepurbakalaan serta bidang pariwisata.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyusunan program pengembangan kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan yang meliputi HKI, kerjasama luar negeri, penanaman nilai-nilai tradisional, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- c. perumusan kebijakan pembinaan lembaga yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan lembaga adat;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam hal pembinaan, pengendalian dan pengembangan kebudayaan;
- e. perumusan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang kesenian serta penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba;
- f. penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kesenian serta pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian, apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- h. perumusan kebijakan penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah serta pemahaman sejarah nasional, wilayah, lokal dan kebudayaan daerah;
- i. perlindungan, pemilihan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya situs warisan budaya dunia; dan
- j. penyusunan konsep program dan rencana kegiatan pengembangan dan pemasaran objek wisata;
- k. penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, usaha jasa dan sarana pariwisata serta standar mutu pelayanan wisata; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pembinaan Seni dan**  
**Nilai-nilai Tradisional**  
Pasal 19

Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-nilai Tradisional mempunyai tugas :

- a. menyusun usulan program dan kegiatan operasional penggalan nilai-nilai seni dan tradisional;
- b. merumuskan kebijakan pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan nilai-nilai seni dan tradisional;
- c. menggali potensi nilai-nilai seni dan tradisional serta menyelenggarakan kongres dan musyawarah kerja;
- d. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pengembangan serta pembinaan seni dan nilai-nilai tradisional;
- e. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan seni nilai-nilai tradisional; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan**  
Pasal 20

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. menyusun usulan program dan kegiatan operasional penggalan sejarah dan keurbakalaan;
- b. melaksanakan kebijakan pemahaman penulisan sejarah lokal, inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah, serta publikasi sejarah daerah dan keurbakalaan;
- c. melaksanakan kebijakan pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah dan keurbakalaan;
- d. menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah, penanaman nilai-nilai sejarah dan keurbakalaan;
- e. melaksanakan penggalan potensi sejarah dan keurbakalaan serta menyelenggarakan kongres dan musyawarah kerja;
- f. melaksanakan inventarisasi dan sistem informasi geografi sejarah, penyebarluasan informasi sejarah lokal dan keurbakalaan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pemetaan sejarah dan keurbakalaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Setelah Paragraf 2 pada Bagian Kelima ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 2a sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2a**  
**Seksi Pengembangan Pariwisata**  
Pasal 20a

Seksi Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun konsep program dan rencana kegiatan pengembangan objek wisata;
- b. menyusun konsep petunjuk operasional dan materi pembinaan pengembangan dan kemitraan pariwisata;
- c. melakukan analisis pasar untuk promosi dan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- d. melaksanakan koordinasi pembangunan objek pariwisata dan kemitraan dengan lembaga/dunia usaha, seni dan budaya;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI PAMEKASAN,

  
**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH,

  
**ALWI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013 NOMOR 37